



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CILOGRANG

Jl. Raya Bayah – Cibareno KM. 25, gunungbatu kode pos 42398

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT CILOGRANG
KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 400.7.2/28-KEC./X/2025.

**TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
 - b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Cilograng perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Kecamatan tentang Pembentukan Kecamatan Siaga TBC Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Lebak di Provinsi Banten;

5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/660/2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laporan Kasus TBC;

22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023
tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN CILOGRANG
KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Menetapkan Kecamatan Cilograng sebagai Kecamatan Siaga TBC.

Kedua : Kecamatan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan
kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian Kecamatan dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC
dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah / Camat;
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan
pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program
dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan
terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI CILOGRANG

PADA TANGGAL 28 OKTOBER 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN CILOGRANG

LEAHENDI SUHENDI, S.IP.
NIP. 196808281996011001.

Lampiran II

Surat Keputusan Camat Ciligrang


Nomor : 400-7-2 / 28-KEC / X / 2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN
CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kecamatan siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kecamatan siaga TBC;c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kecamatan Ciligrang
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kecamatan Ciligrangb. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kecamatan Ciligrangc. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua timd. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kecamatan Ciligrangb. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kecamatan Ciligrangc. Melaporkan kegiatan di kecamatan Ciligrang kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.

		<p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	--	--


CAMAT CILOGRANG
LEBENDI SUHENDI, S.IP.
NIP. 196808281996011001

Lampiran I


Surat Keputusan Kepala Kecamatan Cilograng

Nomor : 400.7.2/28-KEK/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN
CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA		
Unsur	:	1. Bupati 2. Lebak 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lebak
B. KETUA PELAKSANA	:	1. Camat Cilograng
C. SEKRETARIS	:	1. Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Cilograng
D. ANGGOTA	:	1. Kapolsek Cilograng 2. Danramil Cilograng 3. Korwil Pendidikan Kecamatan Cilograng 4. Kepala Sekolah wilayah Kecamatan Cilograng 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cilograng 6. Seluruh Kepala desa Kecamatan Cilograng 7. Karang Taruna 8. Kader Kesehatan


CAMAT CILOGRANG
LEBENDI SUHENDI, S.IP.
NIP. 196808281996011001.

Lampiran III

Surat Keputusan Camat Ciligrang

Nomor : 400.7.2/28-KEC/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN
CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

NAMA-NAMA DESA YANG ADA DI KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN CILOGRANG KABUPATEN LEBAK

1. Desa Gunungbatu
2. Desa Cireundeu
3. Desa Ciligrang
4. Desa Pasirbungur
5. Desa Cikamunding
6. Desa Ciligrang
7. Desa Lebaktipar
8. Desa Cijengkol
9. Desa Cikatomas
10. Desa Girimukti



HENDI SUHENDI, S.IP.
NIP. 196808281996011001.